

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai kekuatan tertinggi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah, hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum.

Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya konkrit agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggung jawaban negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Notaris dan Polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan, para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum

merupakan profesi terhormat dan luhur. Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama dibidang hukum.

Menurut *Abdulkadir Muhammad*, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain: ⁽¹⁾

1. Adanya spesialisasi pekerjaan;
2. Berdasarkan keahlian dan ketrampilan;
3. Bersifat tetap dan terus menerus;
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan;
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Lebih lanjut menurut *C.S.T. Kansil*, menjelaskan kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut: ⁽²⁾

1. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu;
2. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur;
3. Pelaksanaan profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan;
4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi harus sehat.

Notaris merupakan profesi dimana Notaris dalam melaksanakannya dituntut serba profesional, ini terlihat dalam melaksanakan tugasnya Notaris tidak boleh menguntungkan salah satu pihak, Notaris harus menunjukkan sifatnya yang netral.

¹Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 58.

²C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal 5.

Akta Notaris adalah Akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Pembuatan Akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka mencitakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepatian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat Autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁽³⁾

Untuk itu telah dibentuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN), yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2003, UUJN tersebut mengalami perubahan pada tanggal 23 Maret 2013 menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UUJN yang baru ini diharapkan lebih baik dari peraturan perundangan yang digantikannya, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun kepada Notaris.

³Habib Ajie (Selanjutnya disebut Habib I), 2013, Sanksi Perdata dan Administrative Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 32

Dalam Pasal 1 disebutkan definisi Notaris, yaitu: “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Menurut *R. Soegondo Notodisoerjo*, Notaris adalah pejabat umum openbare ambtenaren, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat Akta-akta autentik.⁽⁴⁾

Selain Notaris, jabatan umum yang berwenang membuat Akta autentik adalah Pejabat Lelang, Pegawai Pencatatan Sipil burgerlijke stand, juru sita deurwaarder, Hakim, Panitera Pengadilan dan lain sebagainya.⁽⁵⁾

Notaris, merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah, serta diberikan wewenang dengan tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Notaris bukanlah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Oleh karenanya Notaris tidak menerima gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya. Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus dan menuntut pengetahuan luas, serta tanggungjawab berat untuk melayani kepentingan umum. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

Dalam menjalankan profesinya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata tetapi meliputi bidang

⁴R. soegondo Notodisoerjono, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Kejelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8

⁵R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.77

yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam Undang-Undang. Para Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih luas dari jabatan yang sesungguhnya diamanatkan kepadanya. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang”.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui Akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas apa isi dari pada Akta Notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan Akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditanda tangannya.

Suatu Akta autentik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, karena kedudukannya sama dengan Undang-Undang, yang artinya apabila salah satu pihak mengajukan akta tersebut di pengadilan, Hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang tertulis dalam Akta itu sungguh-sungguh telah terjadi. Sehingga segala sesuatu yang tertulis dalam Akta tersebut harus dipercayai oleh Hakim serta mempunyai kekuatan pembuktian keluar secara formil maupun materiil.

Agar dapat dinyatakan sebagai Akta autentik, suatu Akta Notaris harus memenuhi persyaratan, yaitu:⁽⁶⁾

1. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.

⁶KUHperdata, Ps 1868

3. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana Akta itu dibuat.

Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka Akta tersebut kehilangan otensitasnya, dengan kata lain Akta tersebut menjadi Akta di Bawah Tangan.

Akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas ;⁽⁷⁾

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “akta relas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*).
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*).

Sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru, maka lahirilah perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan ini, yakni :⁸

1. Adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.
2. Kewenangan untuk membuat Akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Piutang dan LelangNegara (BUPLN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960.

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dapat dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk

⁷G.H.S. Lumben Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1999), hlm 51-52

⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004

kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan trust (kepercayaan diantara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti bahwa Notaris itu mau tidak mau telah memikul tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan Kode Etik Notaris.

Etika adalah salah satu bagian dari filsafat yang mengadakan studi tentang kehendak manusia. Secara lebih sederhana dapatlah dikatakan bahwa etika adalah filsafat tingkah laku manusia, yang mencari pedoman tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak atau berbuat.⁽⁹⁾

Etika pada hakekatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seyogyannya seseorang itu bertindak. Bagi etika, baik buruknya,

⁹Solomon, Robert C-, *Etika Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), hal 47

tercela tidaknya perbuatan itu diukur dengan tujuan hukum, yaitu ketertiban masyarakat.⁽¹⁰⁾

Masyarakat sebagai makhluk sosial senantiasa dalam kehidupan sehari – hari akan saling melakukan interaksi sosial. Hubungan – hubungan yang terjadi dalam interaksi sosial tersebut tidak jarang merupakan suatu hubungan hukum, yang tentunya akan melahirkan suatu perbuatan hukum, yang mempunyai akibat – akibat hukum tertentu. Bagi hukum problematikannya adalah ditaati atau dilanggar tidaknya kaedah hukum. Hukum menuntut legalitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah pelaksanaan atau pentaatan kaedah hukum semata – mata. Sebaliknya etika lebih mengandalkan itikad baik dan kesadaran moral pada pelakunya. Oleh karena itu etika menuntut formalitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib dan tanggung jawab. Itulah sebabnya timbul kesulitan untuk menilai pelanggaran etika selama pelanggaran itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Etika seperti halnya juga dengan hukum mengancam pelanggaran dengan sanksi. Hanya saja pelanggaran pada etika sanksinya tidak dapat dipaksakan dengan sarana ekstrem.

Menurut *etimologi*, kata etika berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat.⁽¹¹⁾ Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma – norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.⁽¹²⁾

¹⁰Ibid

¹¹Ignatus Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996), hal.7

¹²E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*; Sebuah Pendekatan Religius, Storia Grafika, Jakarta, 2001, ha.11

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1998, Etika diberi tiga arti yang cukup lengkap, yaitu:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) ;
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak ;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.⁽¹³⁾

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dirumuskan pengertian Etika, yaitu :

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.⁽¹⁴⁾

Pada umumnya profesi dapat dilukiskan sebagai pekerjaan yang menyediakan atau memberikan pelayanan yang “*highly specialized intellectual*”.⁽¹⁵⁾ Jadi profesi adalah pekerjaan pelayanan yang dilandasi dengan persiapan atau pendidikan khusus yang formil dan landasan kerja yang ideal serta didukung oleh cita-cita etis masyarakat. Profesi berbeda dengan pekerjaan lain yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan semata-mata, sedangkan kalau profesi memusatkan perhatiannya pada kegiatan yang bermotif pelayanan.⁽¹⁶⁾

¹³E.Y. Kanter, *Op. Cit*, hal. 12.

¹⁴K.Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal 5-6

¹⁵Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hal. 58

¹⁶Ibid

Peraturan mengenai profesi pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dituangkan dalam Kode Etik. Dapatlah kiranya profesi hukum itu dirumuskan sebagai suatu kegiatan pelayanan dalam bidang hukum melalui pendidikan tinggi hukum berdasarkan etik. Kode Etik profesi hukum yang bersifat umum tidak ada, karena profesi hukum sangat bervariasi. Hal ini tampak dari adanya beberapa kelompok profesi hukum, yaitu antara lain Hakim, Jaksa, Pengacara, Notaris, Dosen hukum dan sebagainya. Mengingat bahwa secara teknis fungsional dan operasional tugas masing-masing kelompok dalam profesi hukum yang berbeda, maka masing-masing mempunyai Kode Etiknya sendiri-sendiri.

Hakim misalnya yang tergabung dalam IKAHI mempunyai Kode Etiknya sendiri, Pengacara yang tergabung dalam IKADIN mempunyai Kode Etik sendiri, Notaris yang tergabung dalam INI mempunyai Kode Etiknya yang ditetapkan oleh Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke IX Tahun 1974.

Mereka semua itu bergerak di bidang hukum, tetapi pada hakekatnya kegiatan mereka bersifat ilmiah yang membutuhkan dasar pendidikan tinggi hukum. Mereka harus mampu merumuskan masalah-masalah hukum, memecahkannya, menerapkannya dan memberi putusan.

Yang diperlukan adalah kemampuan untuk "*solving legal problems*" (memecahkan masalah dengan sesuai aturan). Baik Hakim, Jaksa dan sebagainya harus menguasai "*the power of solving legal problems*".(kekuatan dari pemecahan masalah yang sesuai aturan).

Meskipun secara teknis operasional kegiatan mereka berbeda namun dilapangan mereka selalu dihadapkan pada peristiwa atau konflik yang harus dipecahkannya, oleh karena itu harus menguasai dan mampu mengoperasikan bekal yang diperolehnya dari pendidikan tinggi hukum.⁽¹⁷⁾

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

Etika profesi adalah norma -norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesioanal.⁽¹⁸⁾

Etika profesi menurut *Liliana Tedjosaputra* adalah :⁽¹⁹⁾

“Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Profesi dan Pendidikan Hukum*, (Makalah disajikan pada Temu ilmiah Mahasiswa Notariat Indonesia di Kaliurang, 2006)

¹⁸Ibid

¹⁹Liliana TedjoSaputra, *Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana* Yogyakarta; Bayu Grafika, 1955) hal.9

merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik”.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesional. Profesi yang dijalankan hanya dengan dasar profesionalisme maka ia hanya berpijak atas dasar keahlian semata dan bisa terjebak menjadi tukang atau dapat menjadikan keahlian tanpa kendali nilai sehingga bisa berbuat semau-maunya sendiri, sedangkan etika yang dijalankan tanpa pijakan dasar profesionalitas dapat menjadikan lumpuh sayap.⁽²⁰⁾

Dalam menjalankan tugas profesinya seorang Notaris harus:

1. Mempunyai integritas moral yang mantap
2. Seorang Notaris harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri (kejujuran intelektual)
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya.

Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada ketrampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan Jabatan Notaris yang dipercayakan oleh Undang-Undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris sangat tepat, karena dalam

²⁰Bambang Widjojanto, *Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok, Makalah disampaikan pada Pendidikan khusus Profesi advokat Angkatan I*, Depok, April-Juni 2005) Hal.1

menjalankan jabatannya yang diamanatkan oleh Undang-Undang tetapi juga berfungsi sebagai pengabdian hukum yang meliputi bidang yang sangat luas.

Tujuan dirumuskannya Kode Etik adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis dari anggotanya dan memberikan arah serta menjamin mutu moral anggotanya.

Pengawasan dan Pembinaan terhadap perilaku Notaris yang diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN).

Kode Etik bagi para Notaris telah diatur baik dalam Stabd 1860 Nomor 3 maupun dalam Pasal 89 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berikut sanksi-sanksinya. Dalam melakukan pengawasan atas Notaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas (MP). Dalam Pasal 68, MP terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang pada setiap tingkat Majelis terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

c. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Adapun mengenai penjabaran yang mengatur pengawasan, penindakan dan pembelaan bagi seorang Notaris telah disusun oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Pelaksanaan Kode Etik selain diawasi oleh Majelis Pengawas (MP) sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang juga diawasi oleh Dewan Kehormatan (DK) sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormtan Wilayah (DKW) dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD).

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Profesi bagi Notaris.

Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesi yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar Keputusan Konggres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia, Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan

Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat Pertama oleh Pengurus Daerah (PD) Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD);
- b. Pada tingkat Banding oleh Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah (DKW);
- c. Pada tingkat Terakhir oleh Pengurus Pusat (PP) Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP).

Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun harus diperhatikan bahwa Dewan Kehormatan di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada, baik yang berkaitan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) maupun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangnya.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi Perdata atau sanksi Administratif kepada pelanggarannya, sanksi Administratif yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian Sementara (Schorzing) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian Dengan Hormat (Onzetting) dari keanggota Perkumpulan;
- e. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Notaris yang diberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauh mana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan Masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan kesemuanya itu, maka penulis tertarik untuk melakukan menyusun dalam tesis dengan judul “ Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris “.

B. Perumusan Masalah

Perumusan Masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas dan terarah.

Berdasarkan latar belakang kesemuannya tersebut diatas, maka Perumusan Masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris ?
2. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatukan sanksi pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris untuk mengajukan keberatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik Jabatan Notaris.
2. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris untuk mengajukan keberatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata terkait dengan pelaksanaan Jabatan Notaris

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan Jabatan Notaris.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis

1) Kerangka Konseptual

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara Hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan Etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi

serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan Kode Etik Notaris.

Sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi Kode Etik Profesi. Notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat yang dilayaninya. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi, juga adanya integritas dan moralitas yang baik, hal ini merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh Notaris. Apabila, notaris memenuhi persyaratan – persyaratan tersebut, maka dapat diharapkan Notaris akan melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat.

Etika Profesi adalah Norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauhmana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode Etik, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan

Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran Kode Etik jabatan notaris untuk mengajukan keberatan.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya. Notaris yang dijatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah (DKD), kepada Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP) sebagai pemeriksaan tingkat akhir.

2) Kerangka Teoritis

Mekanisme pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris dengan hal tersebut maka penulisan tesis ini digunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

2. Teori Keadilan

Teori Keadilan menyangkut hak, kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, kemakmuran. Menurut Aristoteles Teori Keadilan dibagi menjadi 5 yaitu Keadilan Komutatif, Distributif, Kodrat Alam, Konvensional dan Keadilan Perbaikan. Menurut teorinya mengemukakan 5 jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya
- c. Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita
- d. Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan Perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Keadilan merupakan alat pemersatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Untuk itu hukum diciptakan agar supaya tiap individu anggota masyarakat serta penyelenggara negara melaksanakan tindakan yang dibutuhkan guna menjaga hubungan sosial, dan tercapainya tujuan kehidupan bermasyarakat secara bersamaan atau sebaliknya supaya tidak melakukan tindakan yang bisa

merusak suatu tatanan keadilan. Apabila tindakan yang diperintahkan tidak dapat dilakukan atau dilanggar, menyebabkan tatanan sosial terganggu disebabkan tercederainya keadilan. Guna mengembalikan suatu ketertiban kehidupan bermasyarakat keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran hukum tentu akan mendapatkan sanksi hukum sebagaimana sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah, akurat dan rasional sehingga sesuai dengan kriteria keilmuan dan dapat dipertanggung jawabkan keobyektifannya, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Karena penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan ketrampilan untuk mengungkap kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.

Menurut *Maraton* ⁽²¹⁾ ilmu mencakup lapangan yang sangat luas, menjangkau semua aspek yang mencakup progres manusia secara menyeluruh termasuk didalamnya pengetahuan yang telah dirumuskan secara sistematis melalui pengamatan dan percobaan yang terus menerus, yang telah menghasilkan penemuan kebenaran bersifat umum. Sementara itu, V.A. Tan, menyatakan bahwa ilmu bukan saja merupakan suatu himpunan pengetahuan yang sistematis, tetapi juga merupakan suatu metodologi. Ilmu telah memberikan metode dan sistem, yang mana tanpa ilmu semua itu hanya merupakan suatu kebutuhan belaka. Nilai ilmu tidak saja terletak dalam pengetahuan yang dikandungnya, sehingga ilmuan

²¹Sebagaimana dikutip oleh Moh. Nazir dalam bukunya, 1988, metode penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 10

menjadi seorang yang ilmiah, baik dalam ketrampilan, pandangan, maupun perilakunya.

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan agar penelitian dapat memberikan kebenaran. “Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.”⁽²²⁾

Dapat dikutip pendapat *Soeryono Soekanto* mengenai penelitian hukum, sebagai berikut.⁽²³⁾

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.”

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal 3.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1981) hal.43.

dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian Normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁽²⁴⁾

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis.⁽²⁵⁾ Deskriptif karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai mekanisme pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik jabatan notaris.

Bersifat analitis yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan mekanisme pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik jabatan notaris. Seperti dikemukakan oleh Soeryono Soekanto, “Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki”.⁽²⁶⁾

3. Sumber dan Jenis Data

Data Sekunder terdiri dari :

²⁴Mahmudji., Sri dan Soejono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.14

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984)

²⁶Soerjono Soekanto, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hal 3

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, antara lain:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk sertapenjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, koran, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diinterpretasi, dianalisis dan diolah penulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berdasar pada peraturan terkait yang pada akhirnya dapat menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan ini. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁽²⁷⁾ atau memberi gambaran tentang suatu gejala atau keadaan sehingga dapat diperoleh data mengenai hubungan hukum antara satu gejala hukum dengan gejala lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa dokumen- , adokumen, arsip-arsip, literatur, dan yang mendukung. Adapun penelitian ilmiah ini menggunakan teknik studi kepustakaan dalam mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Penelitian kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data, melalui naskah resmi yang ada ataupun bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku-buku hasil penelitian, dokumentasi, maajalah, jurnal, surat kabar, internet dan sumber lainnya dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam tesis ini.

²⁷Ibid, hal 67

5. Teknik Analisa Data.

- a. Pengolahan Data dilakukan dengan cara editing, yaitu penyusunan kembali data yang ada dengan melakukan penyeleksian hal-hal yang relevan dengan yang tidak relevan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengelompokan data secara sistematis.
- b. Analisa Data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analitis kualitatif dengan menggunakan metode penguraian deskriptif analisis.

Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menganalisa data. Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu masalah yang diteliti. Sebelum menganalisa data, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui keakuratannya.

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan hipotesa. Adapun pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini penulis membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam (4) empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini kedalam bab-bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

Mengenai pendahuluan bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini akan menyajikan landasan teori tentang Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris dan Tinjauan Umum Sanksi Pelanggaran Kode Etik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan : Pelaksanaan mekanisme pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan Notaris, dan upaya - upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik.

BAB IV PENUTUP

Di dalam Bab IV merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris